

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris guna mendapatkan suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pendekatan yang bersifat normatif adalah penelitian dengan data sekunder yang dilakukan dalam mencari data atau sumber yang bersifat teori yang berguna untuk memecahkan masalah melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku, peraturan-peraturan, surat-surat keputusan dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan yaitu data dari Pengadilan Negeri Tangerang, Kejaksaan Negeri Tangerang dan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen, buku, kamus, dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas (Soerjono Soekanto, 2004: 5), yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Bahan- bahan tersebut adalah :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder, antara lain berupa:

1. Buku literatur, buku–buku dan makalah yang menunjang dalam penulisan skripsi ini,
2. Hasil karya ilmiah sarjana–sarjana hukum di Universitas Lampung,
3. Kamus,
4. Internet,
5. Pendapat – pendapat,
6. Majalah,
7. Surat Kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang akan diduga dan mempunyai ciri-ciri yang sama (Amiruddin dan H.Zainal Asikin, 2004: 95). Populasi dalam penelitian ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan peneliti. Jadi anggota sampel diambil oleh peneliti sesuai dengan pertimbangan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Irwan Soehartono, 1999: 89).

Sampel adalah sejumlah objek yang merupakan bagian dari populasi serta mempunyai persamaan sifat dengan populasi (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004: 96).

Berdasarkan penentuan populasi diatas maka sampel yang akan dijadikan responden adalah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|-----------------|--------------|
| 1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang | = | 2 (dua) | orang |
| 2. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tangerang | = | 2 (dua) | orang |
| 3. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = | <u>1 (satu)</u> | <u>orang</u> |
| Jumlah Responden | = | 5 (lima) | orang |

Sehubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan maka dalam penentuan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu metode pengambilan anggota sample berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian (Irawan Soehartono, 1999 : 89).

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan menutip buku serta menganalisa peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan masalah yang

akan dibahas. Dalam hal ini, undang–undang yang akan dikaji adalah Kitab Undang–Undang Hukum Pidana.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data berhasil dikumpulkan, baik dari kepustakaan maupun dari lapangan. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

E. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengolahan data adalah diadakan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data yang diperoleh guna mendapatkan suatu kesimpulan dari bahan yang diperoleh sesuai hasil penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci yang akan melukiskan, memaparkan atau menggambarkan kenyataan–kenyataan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis guna mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang

dilakukan. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode induktif yaitu menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus, kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Singarimbuan, Masri dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial*. Alumni. Bandung.